

Implementasi Mediasi Penal Sebagai Wujud Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan oleh Penyidik Polres Semarang

Muhammad Samsul Arifin¹, Arista Candra Irawati²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

samsulmuhammad403@gmail.com¹, aristacandrairawati@unw.ac.id²

Kata Kunci:

Mediasi Penal;
Keadilan Restoratif;
Tindak Pidana Ringan;
Penyidik; Polres Semarang.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi mediasi penal sebagai wujud keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan oleh penyidik Polres Semarang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji penerapan mediasi penal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal dalam penanganan tindak pidana ringan diarahkan pada penyelesaian perkara melalui pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Pelaksanaannya meliputi penilaian perkara, pemenuhan persyaratan keadilan restoratif, persetujuan para pihak, proses dialog atau mediasi, kesepakatan perdamaian, serta pelaksanaan pemulihan. Peran Penyidik menitikberatkan faktor pendukung meliputi dasar hukum, kesediaan para pihak, kompetensi penyidik, dan dukungan kelembagaan. Hambatannya meliputi perbedaan pemahaman, tidak tercapainya kesepakatan, intervensi pihak ketiga, keterbatasan sumber daya, dan budaya hukum yang masih berorientasi pada pemidanaan. Penerapan mediasi penal perlu dilakukan secara sukarela, proporsional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif dan kepastian hukum.

Keyword:

Penal Mediation;
Restorative Justice;
Minor Criminal Offenses;
Investigators;
Semarang Police Department.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of penal mediation as a form of restorative justice in handling minor criminal offenses by investigators at the Semarang Police Department and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively to examine the implementation of penal mediation based on applicable legal provisions. The results indicate that penal mediation in handling minor criminal offenses is directed toward resolving cases through victim restoration, offender accountability, and restoration of social relations. Its implementation includes case assessment, fulfillment of restorative justice requirements, voluntary consent of the parties, dialogue or mediation, settlement agreement, and implementation of the agreed restoration. Supporting factors include a clear legal basis, willingness of the parties, investigator competence, and institutional support. Inhibiting factors include differences in understanding, failure to reach an agreement, third-party intervention, limited resources, and a legal culture that remains oriented toward punishment. Penal mediation should therefore be implemented voluntarily, proportionally, transparently, and in accordance with applicable law to realize restorative justice and legal certainty.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana pada perkembangan hukum modern tidak lagi semata-mata diarahkan pada pemberian penderitaan atau pembalasan kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pergeseran orientasi tersebut melahirkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam proses penyelesaian perkara. Dalam pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada hasil berupa pemidanaan, tetapi juga pada proses pemulihan dan penyelesaian konflik secara proporsional. Mediasi penal menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan pendekatan tersebut, terutama dalam perkara yang mempunyai karakteristik ringan dan memungkinkan adanya penyelesaian melalui perdamaian (Setyawan dan Kurniawan, 2022, hlm. 455–460).

Mediasi penal pada dasarnya merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pertemuan atau komunikasi antara korban dan pelaku dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Mekanisme tersebut

memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan kerugian dan kebutuhannya serta memberikan ruang kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui bentuk pemulihan yang disepakati. Dalam konteks tindak pidana ringan, mekanisme tersebut memiliki relevansi karena proses penyelesaian melalui jalur peradilan formal berpotensi menimbulkan beban yang tidak proporsional dibandingkan dengan tingkat keseriusan tindak pidana. Mediasi penal juga dapat mendukung penyelesaian perkara yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta mengurangi dampak negatif pemidanaan terhadap pelaku (Kristiyadi dan Setyawan, 2022, hlm. 1–3).

Urgensi mediasi penal semakin terlihat dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia. Mediasi penal dipandang sebagai salah satu bentuk perkembangan hukum pidana yang dapat memperkuat orientasi penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Penerapannya terhadap tindak pidana ringan dapat memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk mencapai penyelesaian yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak, sekaligus mengurangi beban sistem peradilan pidana. Mediasi penal mempunyai sejumlah keuntungan karena dapat mendukung proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta berpotensi mengurangi penumpukan perkara. Namun demikian, penerapannya di Indonesia masih menghadapi persoalan karena pengaturannya berkembang secara sektoral pada masing-masing institusi penegak hukum (Bujana dan Yudiantara, 2022, hlm. 1709–1719).

Perkembangan regulasi kemudian memberikan landasan yang lebih jelas bagi penerapan keadilan restoratif pada tingkat kepolisian melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan keadaan semula. Peraturan tersebut juga secara eksplisit membuka ruang penerapan keadilan restoratif dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021, hlm. 2–4).

Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mensyaratkan terpenuhinya persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus. Persyaratan umum meliputi persyaratan materiil dan formil, antara lain tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, bukan merupakan tindak pidana tertentu yang dikecualikan, adanya perdamaian para pihak, serta terpenuhinya hak korban dan tanggung jawab pelaku. Pemenuhan hak korban dapat berbentuk pengembalian barang, penggantian kerugian, penggantian biaya yang timbul akibat tindak pidana, atau penggantian kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021, hlm. 5–7).

Khusus dalam penyelesaian tindak pidana ringan, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 memberikan mekanisme yang memungkinkan penyelesaian perkara melalui fungsi kepolisian yang berwenang. Proses tersebut antara lain mencakup adanya permohonan tertulis, dokumen perdamaian, bukti pemulihan hak korban, serta tindakan petugas untuk mengundang pihak-pihak yang berkonflik dan memfasilitasi atau memediasi para pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa mediasi penal dalam lingkungan kepolisian tidak semata-mata merupakan kesepakatan informal antara korban dan pelaku, melainkan harus ditempatkan dalam prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021, hlm. 8–10).

Karakteristik tindak pidana ringan juga mempunyai keterkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang menghendaki adanya proporsionalitas dalam penanganan perkara. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 memberikan penyesuaian terhadap batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Pengaturan tersebut lahir antara lain karena perubahan nilai ekonomi yang menyebabkan ketentuan nominal dalam KUHP tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan adanya penyesuaian tersebut, penanganan perkara yang tergolong ringan diharapkan dapat dilakukan secara lebih proporsional sesuai karakter dan tingkat keseriusan perbuatannya (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012, hlm. 1–3).

Persoalan yang kemudian muncul adalah bahwa keberadaan regulasi belum selalu menjamin keseragaman dan efektivitas penerapan mediasi penal dalam praktik. Penelitian Febriani, Maharani, dan Haq menunjukkan bahwa pengaturan mediasi penal setelah hadirnya regulasi restorative justice masih memiliki perbedaan antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, baik dari aspek dasar hukum, jenis perkara, peran aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, penghentian perkara, maupun pemulihan korban (Febriani, Maharani, dan Haq, 2023, hlm. 155–176). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan mediasi penal masih membutuhkan konsistensi pemahaman dan mekanisme implementasi pada masing-masing institusi penegak hukum.

Persoalan implementasi juga terlihat pada penelitian mengenai penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal di wilayah hukum Jawa Tengah. Prabowo dan Arifullah menemukan bahwa penerapan

mediasi penal terhadap tindak pidana ringan masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan pemahaman aparat mengenai restorative justice dan diskresi, kurang optimalnya sosialisasi, kondisi sosial masyarakat, ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum, serta budaya masyarakat yang masih mengedepankan pemberian efek jera terhadap pelaku (Prabowo dan Arifullah, 2024, hlm. 791–808). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas mediasi penal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dasar hukum, tetapi juga oleh kapasitas aparat, pemahaman masyarakat, dan kondisi sosial yang melingkupi proses penyelesaian perkara.

Konteks tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan Polres Semarang. Penelitian Satria, Astuti, dan Effendy mengenai penerapan restorative justice di Polres Semarang menunjukkan bahwa penyelesaian perkara berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mensyaratkan pemenuhan persyaratan formil dan materiil serta tidak dapat diterapkan terhadap seluruh jenis tindak pidana. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa dalam praktik terdapat hambatan dalam mencapai kesepakatan mengenai pemenuhan hak korban, khususnya berkaitan dengan ganti kerugian. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama restorative justice pada tingkat kepolisian tidak berhenti pada tersedia atau tidaknya regulasi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana penyidik menerjemahkan norma tersebut ke dalam proses penyelesaian perkara secara konkret (Satria, Astuti, dan Effendy, 2025).

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih relevan untuk dikaji. Penelitian sebelumnya telah membahas mediasi penal dalam tindak pidana ringan secara normatif, implementasi mediasi penal di wilayah Jawa Tengah, serta penerapan restorative justice dalam perkara tertentu di Polres Semarang. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis implementasi mediasi penal sebagai wujud keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan oleh penyidik Polres Semarang, dengan menghubungkan aspek persyaratan hukum, mekanisme mediasi, pemulihan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, serta faktor pendukung dan penghambat dalam satu penelitian, masih perlu dikembangkan. Kesenjangan tersebut penting karena keberhasilan restorative justice pada tingkat normatif tidak secara otomatis menunjukkan bahwa mekanisme tersebut telah berjalan secara optimal dalam praktik penyidikan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah. (1) Bagaimana implementasi mediasi penal sebagai wujud keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan oleh penyidik Polres Semarang? (2) Bagaimana peran penyidik Polres Semarang dalam menerapkan mediasi penal sebagai wujud keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan? Rumusan masalah tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan antara kerangka normatif restorative justice dengan pelaksanaan mediasi penal dalam praktik penyidikan, termasuk bagaimana penyidik memastikan terpenuhinya persyaratan hukum, proses perdamaian, pemulihan korban, dan pertanggungjawaban pelaku.

Penelitian ini penting secara akademik karena dapat memperkaya kajian hukum pidana dan hukum acara pidana mengenai perkembangan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan mediasi penal pada tingkat kepolisian sekaligus mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan norma hukum restorative justice dengan praktik penyidikan tindak pidana ringan pada tingkat Polres, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai bagaimana mediasi penal diterapkan, batas-batas kewenangan penyidik, serta persoalan yang muncul dalam proses pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, konsep, dan ketentuan hukum yang mengatur mediasi penal sebagai wujud keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan oleh penyidik Polres Semarang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan keadilan restoratif, mediasi penal, tindak pidana ringan, kewenangan penyidik, serta mekanisme penyelesaian perkara pidana berdasarkan perdamaian. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep mediasi penal, keadilan restoratif, tindak pidana ringan, kewenangan penyidik, pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh konstruksi hukum mengenai kedudukan dan mekanisme mediasi penal sebagai instrumen keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan.

Penelitian ini berfokus pada implementasi mediasi penal sebagai wujud keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan oleh penyidik Polres Semarang. Kajian diarahkan pada analisis mengenai dasar hukum penerapan mediasi penal, kedudukan dan kewenangan penyidik dalam penyelesaian perkara

berdasarkan keadilan restoratif, persyaratan materiil dan formil yang harus dipenuhi, mekanisme perdamaian antara korban dan pelaku, serta pemenuhan hak korban dan pertanggungjawaban pelaku. Penelitian juga mengkaji faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat penerapan mediasi penal, terutama yang berkaitan dengan kepastian hukum, pemahaman aparat penegak hukum, kesediaan para pihak, pemenuhan kesepakatan perdamaian, serta dukungan kelembagaan. Pembahasan tersebut ditempatkan dalam perspektif keadilan restoratif untuk menilai sejauh mana mekanisme mediasi penal dapat memberikan penyelesaian yang memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan mediasi penal, keadilan restoratif, tindak pidana ringan, kewenangan penyidik, serta penyelesaian perkara pidana. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memberikan penjelasan mengenai istilah, konsep, dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan mediasi penal dan keadilan restoratif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan dua permasalahan penelitian, yaitu implementasi mediasi penal sebagai wujud keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan oleh penyidik Polres Semarang serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh keterkaitan yang sistematis antara ketentuan hukum mengenai *restorative justice*, kewenangan penyidik, persyaratan penyelesaian perkara, mekanisme perdamaian, pemulihan korban, dan pertanggungjawaban pelaku.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif yuridis, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum dengan konsep, asas, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan menelaah ketentuan mengenai mediasi penal dan keadilan restoratif, kemudian menghubungkannya dengan karakteristik tindak pidana ringan dan kewenangan penyidik dalam penyelesaian perkara. Analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi persyaratan dan mekanisme penerapan mediasi penal, bentuk pemulihan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, serta faktor-faktor hukum dan kelembagaan yang dapat mendukung atau menghambat penerapannya. Melalui metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan konstruksi hukum yang sistematis mengenai implementasi mediasi penal sebagai instrumen keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan, khususnya dalam kaitannya dengan kepastian hukum, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan penyelesaian perkara yang berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Mediasi Penal sebagai Wujud Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan oleh Penyidik Polres Semarang

Implementasi mediasi penal dalam penanganan tindak pidana ringan merupakan bagian dari perkembangan kebijakan hukum pidana yang menggeser orientasi penyelesaian perkara dari pendekatan pembalasan menuju pendekatan pemulihan. Keadilan restoratif menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai bagian dari proses penyelesaian dengan tujuan memperbaiki kerugian serta hubungan sosial yang timbul akibat tindak pidana. Mediasi penal memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan akibat tindak pidana melalui proses musyawarah dan kesepakatan dengan tetap berada dalam kerangka hukum (Irwanto, I., & Irawati, A. C., 2025, hlm. 134-144). Dalam perspektif pembaruan hukum pidana, pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi hukum pidana, melainkan memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih proporsional terhadap karakteristik perkara. Perkembangan *restorative justice* di Indonesia menunjukkan adanya perubahan kebijakan pada berbagai tahapan sistem peradilan pidana, meskipun sebelumnya pengaturannya masih tersebar dan memiliki perbedaan mekanisme antar-institusi (Akbar, 2022, hlm. 199–208).

Pada tingkat kepolisian, mediasi penal mempunyai posisi penting karena penyidik berada pada tahap awal proses peradilan pidana dan berhadapan langsung dengan laporan atau pengaduan masyarakat. Mediasi penal memberikan ruang kepada korban dan pelaku untuk membicarakan akibat tindak pidana serta merumuskan bentuk penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak. Mediasi penal pada tingkat kepolisian dapat ditempatkan dalam kerangka penyelesaian konflik yang lebih berorientasi pada proses, bersifat fleksibel, dan memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian melalui komunikasi dan kesepakatan (Hartanto, Utari, dan Arifin, 2019, hlm. 161–188).

Kewenangan penyidik dalam menerapkan pendekatan restoratif harus tetap berada dalam koridor hukum. Diskresi kepolisian bukan kewenangan yang bersifat tanpa batas, melainkan kewenangan yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Diskresi kepolisian merupakan kewenangan untuk mengambil tindakan tertentu menurut penilaian pejabat kepolisian dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, kode etik, kepentingan umum, dan hak asasi manusia (Adnyani, 2021, hlm. 140–143). Penerapan mediasi penal oleh penyidik Polres Semarang harus dipahami sebagai pelaksanaan kewenangan hukum yang terikat pada persyaratan dan tujuan keadilan restoratif, bukan sebagai kebebasan untuk menghentikan perkara berdasarkan pertimbangan subjektif semata.

Dasar normatif penerapan restorative justice di tingkat kepolisian terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan tersebut memberikan mekanisme penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada fungsi reserse kriminal, penyelidikan, dan penyidikan. Penerapan mekanisme tersebut harus memenuhi persyaratan umum dan, untuk perkara tertentu, persyaratan khusus. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa perdamaian antara korban dan pelaku tidak dengan sendirinya mengakibatkan suatu perkara dapat dihentikan, karena masih harus dipastikan terpenuhinya syarat hukum serta pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021, hlm. 2–8).

Dalam konteks perkembangan hukum terbaru, kedudukan mediasi penal semakin diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang tersebut berlaku sejak 2 Januari 2026 dan secara khusus memasukkan mekanisme keadilan restoratif ke dalam sistem hukum acara pidana nasional. Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 mengatur mengenai tujuan pemulihan, persyaratan, mekanisme, tahapan, serta akibat hukum penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Mediasi penal tidak lagi hanya dipahami melalui regulasi sektoral kepolisian, tetapi harus dibaca dalam kerangka hukum acara pidana nasional yang telah memberikan pengaturan lebih komprehensif (Tsuraya dan Fitri, 2026, hlm. 8753–8765).

Dalam penanganan tindak pidana ringan, implementasi mediasi penal pada dasarnya dimulai dengan penilaian terhadap karakteristik perkara dan kemungkinan penerapan keadilan restoratif. Penilaian tersebut penting untuk memastikan bahwa perkara memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum dan tidak termasuk perkara yang dikecualikan. Pasca KUHAP Nasional mengintegrasikan mekanisme keadilan restoratif ke dalam beberapa tahapan proses peradilan pidana (Irawati, A. C., & Da Silva, E. B. 2025, hlm. 261-286). Mekanisme restoratif dalam KUHAP 2025 menghendaki adanya pemulihan keadaan semula yang dapat berbentuk pemaafan, pengembalian barang, penggantian biaya, ganti rugi, perbaikan kerusakan, atau bentuk pemulihan lain yang disepakati. Ukuran keberhasilan mediasi penal tidak berhenti pada tercapainya perdamaian, tetapi juga harus dilihat dari realisasi pemulihan terhadap akibat tindak pidana (Pemerintah Republik Indonesia, 2025, hlm. 44–46).

Tahap berikutnya adalah mempertemukan kepentingan korban dan pelaku melalui proses dialog atau mediasi. Dalam proses tersebut, penyidik mempunyai fungsi sebagai fasilitator yang memastikan komunikasi berlangsung secara sukarela dan tidak terdapat tekanan terhadap salah satu pihak. Penerapan restorative justice pada tingkat penyidikan menunjukkan bahwa penyelesaian dapat melibatkan keluarga dan unsur masyarakat melalui model *Family and Community Group Conference*, sehingga penyelesaian tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu korban dan pelaku, tetapi juga konteks sosial yang melingkupinya (Putri dan Azhari, 2024, hlm. 8539–8553).

Kesepakatan perdamaian merupakan bagian penting dalam implementasi mediasi penal. Kesepakatan harus menggambarkan kehendak para pihak dan memuat bentuk pemulihan yang dapat dilaksanakan secara nyata. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menempatkan perdamaian dan pemenuhan hak korban serta tanggung jawab pelaku sebagai persyaratan formil dalam penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan KUHAP 2025 yang menghendaki pemulihan keadaan semula dituangkan dalam kesepakatan dan dilaksanakan sebelum konsekuensi hukum lebih lanjut diterapkan. Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian tidak tepat apabila hanya digunakan sebagai dokumen administratif untuk mengakhiri

perkara (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021, hlm. 5–8; Pemerintah Republik Indonesia, 2025, hlm. 44–46).

Implementasi tersebut juga harus memperhatikan perlindungan terhadap hak korban. Keadilan restoratif tidak dapat hanya berorientasi pada kepentingan pelaku untuk terhindar dari pemidanaan, karena substansi pendekatan restoratif justru terletak pada pemulihan kerugian dan kebutuhan korban. Penerapan restorative justice dalam perkara pencurian pada tingkat kepolisian sangat dipengaruhi oleh kesediaan korban untuk berdamai dan adanya pemulihan hak korban. Penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa faktor penyidik dan dukungan masyarakat dapat membantu keberhasilan penyelesaian, sedangkan penolakan korban dapat menjadi hambatan utama (Kuncoro, Sunardi, dan Muhibbin, 2025, hlm. 1477–1490).

Sejalan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, implementasi mediasi penal harus mampu mempertemukan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan diwujudkan melalui kesempatan korban memperoleh pemulihan dan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan kepastian hukum diwujudkan melalui pelaksanaan mekanisme berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kemanfaatan tercermin dari penyelesaian perkara secara proporsional terhadap karakter tindak pidana ringan dan kebutuhan para pihak. Dalam kerangka tersebut, mediasi penal tidak dapat hanya dinilai dari jumlah perkara yang berhasil dihentikan, tetapi harus dinilai dari kualitas proses dan hasil penyelesaian. Teori tujuan hukum memberikan ukuran bahwa keberhasilan mediasi penal harus dilihat secara substantif sekaligus prosedural

Implementasi mediasi penal oleh penyidik Polres Semarang dapat ditempatkan sebagai bentuk keadilan restoratif apabila dilaksanakan melalui tahapan yang terukur, dimulai dari penilaian kelayakan perkara, pemeriksaan persyaratan hukum, kesediaan para pihak, proses dialog, penyusunan kesepakatan, pelaksanaan pemulihan, dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan. Mediasi penal dengan demikian tidak identik dengan penghentian perkara semata, melainkan merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang harus menghasilkan pemulihan yang dapat dipertanggungjawabkan. Arah pembaruan restorative justice membutuhkan integrasi antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dalam sistem peradilan pidana (Akbar, 2022, hlm. 201–205). Posisi tersebut semakin relevan setelah KUHAP 2025 memberikan kerangka normatif yang lebih terintegrasi bagi mekanisme keadilan restoratif (Tsuraya dan Fitri, 2026, hlm. 8753–8765).

Peran Penyidik Polres Semarang dalam Menerapkan Mediasi Penal sebagai Wujud Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Ringan

Penerapan mediasi penal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh faktor kelembagaan, aparat penegak hukum, para pihak, dan masyarakat. Kejelasan dasar hukum merupakan faktor awal yang memberikan legitimasi sekaligus batas bagi tindakan penyidik. Dalam perkembangan terbaru, keberadaan KUHAP 2025 memberikan penguatan karena keadilan restoratif telah memperoleh tempat secara eksplisit dalam hukum acara pidana nasional. Sebelum berlakunya KUHAP 2025, pengaturan restorative justice masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral, sedangkan setelah berlakunya KUHAP baru terdapat upaya integrasi pengaturan mengenai tujuan, syarat, mekanisme, dan akibat hukum keadilan restoratif (Tsuraya dan Fitri, 2026, hlm. 8753–8765)

Peran penyidik Polres Semarang dalam menerapkan mediasi penal wujud keadilan restorative terhadap tindak pidana ringan menitikberatkan pada faktor pendukung terdapat kesesuaian karakteristik tindak pidana ringan dengan prinsip penyelesaian restoratif. Perkara yang mempunyai tingkat kerugian dan dampak sosial relatif terbatas pada kondisi tertentu dapat lebih proporsional diselesaikan melalui pemulihan dibandingkan dengan proses pemidanaan formal. Penyelesaian tindak pidana ringan melalui restorative justice dapat memberikan ruang kepada korban untuk menyampaikan pengalaman dan kerugiannya secara langsung kepada pelaku serta mendorong pelaku memahami dampak perbuatannya (Winarta dan Laksana, 2025, hlm. 5171–5190). Dengan demikian, karakteristik perkara menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan apakah pendekatan restoratif sesuai untuk digunakan. Selanjutnya, kesediaan korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara secara damai juga menjadi faktor pendukung yang sangat menentukan. Mediasi pada dasarnya membutuhkan partisipasi para pihak karena hasil penyelesaian tidak dapat dibentuk hanya berdasarkan keputusan penyidik. Kesediaan tersebut harus lahir secara sukarela tanpa tekanan, intimidasi, atau paksaan. Keberhasilan penerapan restorative justice sangat dipengaruhi oleh kesediaan korban untuk berdamai, sedangkan penolakan korban dapat menghambat proses penyelesaian secara restoratif (Kuncoro, Sunardi, dan Muhibbin, 2025, hlm. 1484–1488). Hal ini menunjukkan bahwa penyidik harus mampu membangun komunikasi yang seimbang tanpa mengarahkan korban untuk menerima perdamaian secara paksa

Kompetensi penyidik merupakan faktor pendukung lain yang mempunyai hubungan langsung dengan kualitas penerapan mediasi penal. Penyidik tidak hanya dituntut memahami aturan mengenai restorative

justice, tetapi juga harus mampu menilai karakteristik perkara, mengidentifikasi kepentingan para pihak, memfasilitasi komunikasi, dan memastikan bahwa kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum (Kurniawan, Y. P., Widarti, T., Irawati, A. C., & Ariyad, F. 2026, hlm. 1562-1567). Penggunaan diskresi kepolisian memerlukan kemampuan profesional, pengetahuan teknis, pengalaman, dan pertimbangan yang bertanggung jawab agar tindakan kepolisian tetap berada dalam batas hukum (Adnyani, 2021, hlm. 141–143). Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi penyidik merupakan bagian penting dari penguatan implementasi mediasi penal.

Dukungan kelembagaan juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi penal. Penerapan *restorative justice* membutuhkan prosedur yang jelas, pembagian kewenangan yang tegas, fasilitas untuk pelaksanaan mediasi, dokumentasi kesepakatan, serta mekanisme pengawasan. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 bahkan mengatur pengawasan terhadap penghentian penyelidikan atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif melalui mekanisme gelar perkara khusus. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *restorative justice* membutuhkan mekanisme kontrol internal agar keputusan penyidik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021, hlm. 14–15).

Di samping faktor pendukung, terdapat faktor penghambat berupa perbedaan pemahaman mengenai konsep dan tujuan keadilan restoratif. *Restorative justice* dapat kehilangan substansinya apabila dipahami hanya sebagai instrumen penghentian perkara setelah adanya surat perdamaian. Padahal, mekanisme tersebut mensyaratkan pemulihan, tanggung jawab, partisipasi para pihak, serta kepatuhan terhadap batasan hukum. Akbar sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaan dan disparitas pengaturan *restorative justice* antar-tahapan sistem peradilan pidana dapat memengaruhi kepastian hukum dan konsistensi penerapannya (Akbar, 2022, hlm. 199–208). Setelah KUHAP 2025 berlaku, kebutuhan untuk menyeragamkan pemahaman aparat tetap relevan karena norma baru harus diterjemahkan ke dalam prosedur pelaksanaan yang konkret.

Hambatan berikutnya dapat berasal dari kegagalan mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku. Mediasi penal tidak dapat dipaksakan apabila salah satu pihak menolak atau apabila bentuk pemulihan yang diminta tidak dapat dipenuhi secara wajar oleh pelaku. Penelitian Niagara mengenai penerapan *restorative justice* oleh kepolisian menunjukkan bahwa meskipun Perpol Nomor 8 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum, praktik masih dapat menghadapi persoalan kurangnya pemahaman, inkonsistensi, persoalan administratif, intervensi pihak ketiga, dan budaya masyarakat yang masih berorientasi pada penghukuman (Niagara, 2025, hlm. 55–68). Faktor tersebut memperlihatkan bahwa tercapainya perdamaian merupakan hasil dari proses yang membutuhkan komunikasi dan penerimaan para pihak, bukan semata-mata keputusan aparat.

Faktor budaya hukum masyarakat juga dapat menjadi penghambat penerapan mediasi penal. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa penyelesaian perkara pidana harus menghasilkan hukuman terhadap pelaku agar memberikan efek jera. Cara pandang tersebut dapat berhadapan dengan prinsip *restorative justice* yang lebih menekankan pemulihan dan pertanggungjawaban daripada pembalasan. Arah pembaruan keadilan restoratif di Indonesia membutuhkan perubahan paradigma agar tujuan pemulihan dapat terintegrasi secara konsisten dalam sistem peradilan pidana (Akbar, 2022, hlm. 202–206). Dalam konteks kepolisian, perubahan budaya hukum tersebut membutuhkan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai kedudukan perdamaian, hak korban, tanggung jawab pelaku, dan batas penerapan *restorative justice*. Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah perlindungan hak tersangka atau pelaku dalam proses mediasi. Pendekatan restoratif memang menuntut pertanggungjawaban, tetapi pertanggungjawaban tersebut tidak boleh diperoleh melalui tekanan atau pengakuan yang mengabaikan hak dasar tersangka. Potensi adanya risiko *pre-judgement* apabila pengakuan bersalah ditempatkan sebagai persyaratan administratif sebelum proses mediasi, karena kondisi tersebut dapat menimbulkan ketimpangan relasi kuasa dan berpotensi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (Octarina dan Perdana, 2026, hlm. 3325–3334). Oleh karena itu, penyidik Polres Semarang perlu menjaga keseimbangan antara pemulihan korban dan perlindungan hak pelaku agar mediasi penal tetap memenuhi prinsip keadilan prosedural.

Faktor pendukung dan penghambat penerapan mediasi penal merupakan rangkaian faktor yang saling berkaitan. Landasan hukum yang jelas, kesesuaian karakteristik perkara, kesediaan korban dan pelaku, kompetensi penyidik, serta dukungan kelembagaan menjadi kondisi yang dapat memperkuat penerapan keadilan restoratif. Sebaliknya, perbedaan pemahaman, kegagalan mencapai kesepakatan, keterbatasan sumber daya, intervensi pihak ketiga, budaya hukum yang berorientasi pada penghukuman, dan risiko pengabaian hak pelaku dapat menjadi hambatan. Pentingnya pembaruan sistem hukum agar *restorative justice* tidak berjalan secara sektoral, sedangkan penelitian Akbar mengenai praktik kepolisian dan studi terbaru mengenai KUHAP 2025 menunjukkan pentingnya integrasi regulasi dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas (Akbar, 2022, hlm. 199–208; Akbar, 2024, hlm. 74–87). Penguatan implementasi mediasi penal di Polres Semarang perlu diarahkan pada konsistensi prosedur, peningkatan kapasitas penyidik, perlindungan korban dan pelaku, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan.

Merujuk teori mediasi penal, faktor pendukung dan penghambat dapat dikelompokkan menjadi faktor normatif, kelembagaan, aparat penegak hukum, para pihak, serta masyarakat. Faktor normatif berupa kejelasan dasar hukum menjadi semakin kuat setelah berlakunya KUHAP Nasional, sedangkan faktor kelembagaan berkaitan dengan prosedur dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan mediasi. Faktor aparat berkaitan dengan kompetensi penyidik, sementara faktor para pihak berkaitan dengan kesediaan korban dan pelaku untuk berdialog serta memenuhi kesepakatan. Faktor masyarakat berkaitan dengan penerimaan terhadap penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Berdasarkan pengelompokan tersebut, penguatan implementasi mediasi penal oleh penyidik Polres Semarang dapat diarahkan pada peningkatan pemahaman hukum, penguatan kapasitas penyidik, standarisasi prosedur, perlindungan korban, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tujuan keadilan restoratif. Faktor pendukung dan penghambat penerapan mediasi penal oleh penyidik Polres Semarang tidak hanya berasal dari satu aspek, tetapi merupakan kombinasi antara faktor hukum, aparat, kelembagaan, para pihak, dan masyarakat. Faktor pendukung utamanya meliputi adanya dasar hukum yang semakin jelas, karakter perkara yang memenuhi persyaratan, kesediaan korban dan pelaku, kompetensi penyidik, serta orientasi penegakan hukum yang mempertimbangkan pemulihan. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi perbedaan pemahaman, penolakan para pihak, keterbatasan kompetensi dan fasilitas, budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman, serta batasan normatif terhadap jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Perubahan hukum melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 memberikan peluang penguatan implementasi, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan aparat menerjemahkan norma tersebut secara konsisten. Peran penyidik dalam penerapan mediasi penal di Polres Semarang berorientasi pada mekanisme yang memiliki dasar hukum jelas, prosedur terukur, penyidik yang kompeten, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan.

KESIMPULAN

Implementasi mediasi penal sebagai wujud keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan oleh penyidik Polres Semarang pada dasarnya diarahkan pada penyelesaian perkara yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku serta pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Proses tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap karakteristik perkara, pemenuhan persyaratan keadilan restoratif, adanya kesediaan secara sukarela dari para pihak, dialog atau mediasi yang difasilitasi penyidik, tercapainya kesepakatan perdamaian, serta pelaksanaan pemulihan yang telah disepakati. Kerangka tersebut semakin memperoleh dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mengatur keadilan restoratif secara lebih terintegrasi, dengan tetap mempertahankan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sebagai instrumen khusus dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di lingkungan kepolisian. Peran penyidik dalam penerapan mediasi penal di Polres Semarang dengan menitikberatkan faktor pendukung penerapan mediasi penal meliputi adanya dasar hukum yang jelas, karakteristik tindak pidana yang memungkinkan penyelesaian secara restoratif, kesediaan korban dan pelaku untuk berdamai, kompetensi dan pemahaman penyidik, serta dukungan kelembagaan dan orientasi penegakan hukum yang memperhatikan keadilan dan kemanfaatan. Faktor penghambat tidak tercapainya kesepakatan para pihak, intervensi pihak ketiga, keterbatasan sumber daya, budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman, serta kebutuhan untuk memastikan bahwa proses mediasi tetap menghormati hak-hak korban maupun pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, keberhasilan mediasi penal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh pelaksanaan prosedur yang sukarela, proporsional, transparan, dan berorientasi pada pemulihan, sehingga penyelesaian tindak pidana ringan dapat mencerminkan tujuan keadilan restoratif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Adnyani, Ni Ketut Sari. (2021). Kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135–144, <https://jdih.undiksha.ac.id/artikels/kewenangan-diskresi-kepolisian-republik-indonesia-dalam-penegakan-hukum-pidana-jurnal-ilmiah>
- Akbar, Hafiz Prasetya. (2024). Studi banding penerapan keadilan restoratif: Evaluasi praktik di Indonesia dan Skotlandia. *Jurnal Litbang Polri*, 27(1), 74–87, <https://jlp.puslitbang.polri.go.id/LitbangPOLRI/id/issue/view/25>
- Akbar, Muhammad Fatahillah. (2022). Pembaharuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199–208, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40526>

- Bujana, Gde Alex Marind, & I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. (2022). Urgensi mediasi penal sebagai instrumen *restorative justice* dalam upaya alternatif penyelesaian perkara pidana. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 11(10), 1709–1719.
- Febriani, Hanifah, Carissa Maharani, & Sadida Amalia Izzatul Haq. (2023). Pengaturan mediasi penal pasca regulasi keadilan restoratif di kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 152–176, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/15101>
- Hartanto, Sri, Indah Sri Utari, & Ridwan Arifin. (2019). Implementation of penal mediation in the perspective of progressive law (study at the Semarang City Police Department). *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 4(2), 161–188, <https://journal.unnes.ac.id/journals/ijcls/article/view/36302>
- Irawati, A. C., & Da Silva, E. B. (2025). Beyond Formality in Indonesian Pretrial Law: KUHAP Reform, Human Rights, and Islamic Law. *Al-Ahkam*, 35(2), 261–286.
- Irwanto, I., & Irawati, A. C. (2025). Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Mewujudkan Kepastian Hukum. *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 23(2), 134–144.
- Kristiyadi, & Vincentius Patria Setyawan. (2022). Keadilan restoratif dan mediasi penal dalam tindak pidana ringan. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 4(1), <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/4622>
- Kuncoro, Transtoto Argo, Sunardi, & Moh. Muhibbin. (2025). Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di daerah hukum Kepolisian Sektor Singosari Resor Malang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(7), 1477–1490.
- Kurniawan, Y. P., Widarti, T., Irawati, A. C., & Ariyad, F. (2026). Politik hukum kebijakan kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan pasca berlakunya KUHP Nasional mewujudkan penegakan hukum responsif. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 5(4), 1562–1567.
- Niagara, Febry Jaya. (2025). Penyelesaian tindak pidana pengeroyokan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) oleh kepolisian studi kasus di Riau periode 1 Januari s/d 30 Juni 2025. *Policies on Regulatory Reform Law Journal*, 1(3), 55–68, <https://jurnal.erapublikasi.id/PRLJ/issue/view/127>
- Octarina, Nynda Fatmawati, & Ega Surya Perdana. (2026). Restorative justice di tingkat kepolisian ditinjau dari asas praduga tak bersalah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3), 3325–3334, <https://indojournal.com/index.php/jisoh/article/view/4561>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Prabowo, Langgeng, & Achmad Arifullah. (2024). Implementation of resolving minor crimes through penal mediation in the Central Java legal area. *Ratio Legis Journal*, 3(1), 791–808, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/download/36642/11780>
- Putri, Afina Anindita Ektya, & Aidul Fitriadi Azhari. (2024). Implementasi prinsip restorative justice tindak pidana penganiayaan pada tingkat penyidikan (studi kasus di Polresta Surakarta). *UNES Law Review*, 6(3), 8539–8553, <https://review-unes.com/law/article/view/1736>
- Satria, Indra Budi, A. M. Endah Sri Astuti, & Feri Satria Wicaksana Effendy. (2025). Penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin di Polres Semarang berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. *Diponegoro Law Journal*, 14(1), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/46740>
- Setyawan, Vincentius Patria, & Itok Dwi Kurniawan. (2022). Implementation of penal mediation in minor crimes settlement. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), 453–469, <https://www.researchgate.net/publication/379042212>
- Tsuraya, Ghaitza Zahira Shofa, & Yenny Fitri Z. (2026). Analisis perbandingan pengaturan mekanisme keadilan restorative sebelum dan setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *EDU RESEARCH*, 7(2), 8753–8765, <https://www.iicls.org/index.php/jer/article/view/3597>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Winarta, Anak Agung Made, & Andri Winjaya Laksana. (2025). Effectiveness of restorative justice-based settlement of mild criminal cases (case study at Batam City Police Station). *Ratio Legis Journal*, 4(4), 5171–5190, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/viewFile/51018/15215>